



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PATTIMURA

Jalan. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon- Kode Pos 97233

Telepon/Faximili : (0911) 322626, 322627, 322628

Laman www.unpatti.ac

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA
NOMOR 3558/UN13/SK/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
“PENYUSUNAN VISI DAN MISI” UNIVERSITAS PATTIMURA

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengatur mekanisme, alur atau sistem Penyusunan Visi dan Misi di Universitas Pattimura, maka dibutuhkan Standar Operasional Prosedur (SOP);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) “Penyusunan Visi dan Misi” Universitas Pattimura, dengan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 66 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Pattimura;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 20 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 52 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Pattimura;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 134150/MPK/RHS/KP/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pattimura Periode Tahun 2019-2023;
10. Peraturan Rektor Universitas Pattimura Nomor 2 Tahun 2021, tentang Peraturan Akademik Universitas Pattimura;
11. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor 282/UN13/SK/2020, tentang Penetapan Kebijakan Mutu/Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pattimura;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) "PENYUSUNAN VISI DAN MISI" UNIVERSITAS PATTIMURA.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) "Penyusunan Visi dan Misi" Universitas Pattimura.
- KEDUA : Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) "Penyusunan Visi dan Misi" Universitas Pattimura, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) "Penyusunan Visi dan Misi" Universitas Pattimura.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Pattimura ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

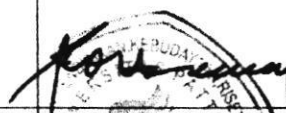
Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 13 September 2023

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,



MARTHINUS JOHANES SAPTENNO
NIP 196007301988031001

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233	 Level Dokumen : Dokumen Pendukung	Kode : DP.26/SOP/UNPATTI/ 2020
JUDUL : Standard Operating Procedure “ Penyusunan Visi dan Misi “		Tanggal Dikeluarkan: April 2020 Tanggal Digunakan.....
Level Organisasi : Universitas Pattimura		Revisi ke: 2

Diajukan oleh : LP3MP	<u>Dr. Joseph Pagaya, M.Kes</u> NIP. 196202101988031004	
Dikendalikan oleh : WRI	<u>Prof. Dr. F. Leiwakabessy, M.Pd</u> NIP. 1966022819911031001	
Disetujui oleh : Rektor	<u>Prof. Dr. M.J. Saptanno, S.H, M.Hum</u> NIP. 196007301988031001	

1. Tujuan	:	Meningkatkan Mutu Pendidikan di UNPATTI
2. Ruang Lingkup	:	Standar Visi dan Misi Universitas Pattimura
3. Penganggungjawab Operasional	:	Ketua LP3MP
4. Referensi /Dasar Hukum	:	1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi, 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Pejaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 5. Peraturan Rektor UNATTI No. 03 Tahun 2018 Tentang Peraturan Akademik UNPATTI Tahun 2018 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 20 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UNPATTI, 7. Statuta Universitas Pattimura. Permenristekdikti No. 52 Tahun 2016. 8. Standar Mutu/ SPMI UNPATTI. Keputusan Rektor UNPATTI No. 282/UN13/ SK / 2020.
5. Defenisi	:	1. Visi merupakan sebuah impian atau cita-cita yang harus digapai dalam suatu kurun waktu tertentu,

		2. Misi merupakan bagian dari operasional kegiatan yang harus dikerjakan untuk mencapai visi, 3. Standar visi dan misi merupakan ukuran yang digunakan dalam membuat dan melaksanakan visi dan misi,
6. Prosedur	:	1. Pembentukan dan penetapan Tim Visi dan Misi, dengan SK Rektor, 2. Distribusi SK kepada TIM 3. Arahan Rektor mengawali kerja TIM, 4. Rapat TIM visi dan misi untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka penyusunan visi dan misi, 5. <i>Tracer study</i> oleh tim untuk memperoleh masukan dalam rangka penyusunan visi dan misi, 6. Penyusunan draf visi dan misi oleh tim visi dan misi, 7. Lokakarya pembahasan visi dan misi dengan menghadirkan <i>stakeholders</i> internal dan eksternal, 8. Perampungan hasil kerja tim visi dan misi, 9. Sosialisasi visi dan misi kepada <i>stakeholders</i> internal dan eksternal serta pengguna lulusan, 10. Legalisasi visi dan misi oleh Rektor, 11. Distribusi dokumen visi dan misi kepada Fak., PS, dan Lembaga, serta administrasi pengarsipan 12. Selesai
7. Dokumentasi	:	Oleh LP3MP
8. Bagan Alur	:	○

BAGAN ALUR STANDAR PENYUSUNAN VISI DAN MISI

